



Australian Government

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Mendukung Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak:

Data Kunci Tahun 2020 tentang Pencatatan Perkawinan,
Prevalensi Perkawinan Anak dan Dispensasi Perkawinan
yang diajukan ke Pengadilan Indonesia



Sumber foto: [unsplash/@ghfrdhw](https://unsplash.com/@ghfrdhw)



Untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan pemenuhan target di tahun 2030, *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) telah mengkompilasi data terkait dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama.

AIPJ2 akan mendukung pengumpulan dan penyajian data ini setiap tahun guna memperoleh gambaran perkembangan terkini serta tantangan pelaksanaan dan pencapaian target 2030 dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait. Data yang disajikan dalam infografik ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait.


Sumber foto: [unsplash/@coachedwin](#)

01

Pencatatan perkawinan yang statis di Indonesia selama lebih dari 20 tahun menunjukkan sejumlah besar perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan Muslim Terdaftar

Jumlah perkawinan tercatat bagi warga Muslim di Indonesia tetap sama yaitu 2 juta setahun selama 20 tahun terakhir sementara jumlah penduduk meningkat sejumlah 30%.



Gambar 1:

Pertumbuhan penduduk Indonesia dan jumlah perkawinan non-Muslim

Sumber: Data Kemenag Mengenai Perkawinan Muslim Terdaftar 1999-2020 dan data kependudukan Bank Dunia

02

Persentase Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 19 tahun perlahan-lahan menurun.

Berdasarkan SUSENAS 2020 diperkirakan 1,75 Juta Perempuan dan 250.000 laki-laki berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 19 tahun.

Dalam rentang 5 tahun ini rata-rata terlihat bahwa :




350.000 anak Perempuan di bawah 19 tahun menikah setiap tahun



50.000 anak laki-laki di bawah 19 tahun menikah setiap tahun



Namun, **400.000** anak dan remaja yang menikah setiap tahunnya di Indonesia, **87,5%** di antaranya adalah perempuan




Gambar 2: **Persentase Perempuan dan Laki-laki Usia 20-24 tahun yang Menikah di bawah usia 19 tahun**

Sumber: BPS menyusun data berdasarkan data SUSENAS 2018-2020

03

Sejak revisi UU Perkawinan tahun 2019, jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum meningkat signifikan menjadi hampir 65.000 pada tahun 2020.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Perkawinan (PERMA 5/2019) dan menerbitkan Buku Saku untuk Hakim mengenai Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020.




Sumber foto: unsplash/@gemasaputera

Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri



Sumber: Data perkara dispensasi kawin dari Laporan Tahunan MA-RI dan Ditjen Badilag

Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Indonesia 2011-2020



Gambar 3: Jumlah Dispensasi kawin diputus oleh Pengadilan Agama 2011-2020

Sumber : Data Badilag diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 7 Januari 2021

04

Dengan 400.000 anak dan remaja menikah setiap tahunnya di Indonesia dan 65.000 kasus dispensasi kawin dibawa ke pengadilan, ini berarti bahwa

Lebih dari 330.000 perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya yang tidak dapat dicatatkan

oleh Kantor Urusan Agama atau catatan sipil karena orang tua tidak membawa kasus ini ke pengadilan.



Sumber foto: unsplash/@hobiindustri

05

Dalam lima tahun terakhir, 95% perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan

Sistem Manajemen Informasi Perkara Mahkamah Agung (SIPP) mencatat hasil penanganan perkara dispensasi kawin.

Tahun	Perkara masuk	Putus	Dikabulkan	% Dikabulkan	Cabut	% Cabut	Ditolak	% Ditolak	Tidak dapat diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register
2017	13.770	12.688	11.527	91%	542	4%	114	1%	78	321	106
2018	14.683	13.608	12.352	91%	652	5%	168	1%	146	151	139
2019	25.538	23.386	21.478	92%	1.068	5%	304	1%	249	166	121
2020	66.448	64.487	61.482	95%	1.515	2%	439	1%	387	349	315
2021	62.910	63.043	59.713	95%	1.611	3%	770	1%	672	179	98

Tabel 4: Kasus Dispensasi Kawin di Peradilan Agama Seluruh Indonesia: 2017 – 2021 (September)

Selama lima tahun terakhir, data tersebut menunjukkan:



Hanya 1% kasus dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama



Persentase perkara dispensasi kawin yang disetujui hakim Pengadilan Agama meningkat dari 91% menjadi 95%



Persentase kasus yang ditarik oleh orang tua pemohon tetap sama yaitu sekitar 3-4%. Mengikuti PERMA 5/2019, hakim berkewajiban untuk memberi tahu orang tua tentang dampak negatif dari perkawinan anak dan hal ini dapat menyebabkan orang tua menarik perkara dispensasi kawin.

95% dari 64.487 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2020 = 61.000 dispensasi bagi anak muda untuk menikah dan mendapatkan akta kawin dari Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

06

Anak perempuan dari latar belakang rumah tangga yang miskin memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menikah di bawah usia 19 tahun dan rumah tangga ini akan menghadapi kesulitan membayar biaya perkara



Sumber foto: unsplash/@gemasaputera


Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 Tahun 2014 yang memberikan keringanan biaya perkara kepada pemohon yang memiliki hambatan finansial. Mahkamah Agung telah meningkatkan anggaran Pengadilan Agama untuk pembebasan biaya perkara secara signifikan pada tahun 2021.

Pemohon dari 40% rumah tangga termiskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak dibebaskan dari biaya perkara (Pasal 7 PERMA 1/ 2014).

Persentase Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 19 tahun berdasarkan penghasilan



(berdasarkan pendapatan – kuantil 1 sebagai 20% rumah tangga termiskin) SUSENAS 2020



Sumber: BPS menyusun data berdasarkan SUSENAS 2020

Belum tersedia data mengenai berapa banyak dari **65.000 perkara dispensasi kawin** yang diajukan pada tahun 2020 yang diberikan pembebasan biaya perkara



Pengadilan Agama membebaskan biaya perkara sebanyak

19.967 perkara atau 3% dari 608.528 perkara

yang diterima Pengadilan Agama pada tahun 2020.



14.477 perkara pembebasan biaya perkara didukung oleh anggaran DIPA MA dan

5.490 perkara merupakan perkara prodeo murni yang tidak tercakup dalam alokasi DIPA MA.

(Sumber: Ditjen Badilag)



Mengingat tingginya perkawinan anak di rumah tangga yang lebih miskin,

pengadilan seharusnya berharap untuk melihat sejumlah besar permintaan pembebasan biaya perkara dari orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.



Sumber foto: unsplash/@mufidpwt

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Kementerian/Lembaga di bawah ini yang telah berkenan memberikan data-data yang dipaparkan dalam dokumen ini, yaitu:

